



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

SALINAN

PENETAPAN

Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Dp

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Dompu yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama telah menjatuhkan penetapan sebagai berikut dalam perkara Itsbat Nikah yang diajukan oleh:

Pemohon I, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon I**;

Pemohon II, umur 33 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Guru Honorer pada SLB Ar-Rizki Desa Lune, bertempat tinggal di Kabupaten Dompu, sebagai **Pemohon II**;

Pengadilan Agama tersebut;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini;

Telah mendengar keterangan pihak yang berperkara dan para saksi di muka sidang;

DUDUK PERKARA

Bahwa, Pemohon I dan Pemohon II dengan surat permohonannya tertanggal 25 Mei 2016 yang telah terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Dompu tanggal 25 Mei 2016 Nomor 0055/Pdt.P/2016/PA.Dp telah mengajukan permohonan itsbat/pengesahan nikah dengan alasan-alasan yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa pada tanggal 05 Februari 2002, para Pemohon melangsungkan pernikahan menurut ketentuan syariat Islam di Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
2. Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejaka dalam usia 19 tahun dan Pemohon II berstatus perawan dalam usia 19 tahun, pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah Wali Nasab (Ayah kandung) Pemohon II bernama Ilyas bin Abakar dan dihadiri saksi nikah masing-

Hlm. 1 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing bernama Ansari bin M. Said dan Saksi I dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat dibayar tunai;

3. Bahwa antara para Pemohon tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Bahwa setelah pernikahan para Pemohon hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 2 (dua) orang anak bernama:
 1. Anak I (L) umur 13 tahun;
 2. Anak II (L) umur 7 tahun;sekarang kedua orang anak tersebut bersama Para Pemohon;
5. Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula para Pemohon tetap beragama Islam;
6. Bahwa sampai sekarang para Pemohon tidak mempunyai Kutipan Akta Nikah, karena pernikahan para Pemohon ternyata tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, karena tidak dilaporkan oleh Pembantu Pegawai Pencatat Nikah (P3N) Desa Jambu, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk alas hukum dalam pengurusan Akta Nikah, yang memerlukan penetapan pengesahan nikah;
7. Bahwa Pemohon sanggup membayar seluruh biaya yang timbul akibat perkara ini;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Dompu memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya berbunyi sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon;
2. Menetapkan pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan di Kabupaten Dompu pada tanggal 05 Februari 2002 adalah sah secara hukum;
3. Menetapkan biaya perkara menurut hukum;

Hlm. 2 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4. Atau menjatuhkan penetapan lain yang seadil-adilnya;

Bahwa, pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan, Para Pemohon masing-masing telah dipanggil dan telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa, selanjutnya dalam sidang terbuka untuk umum dibacakan surat permohonan Para Pemohon tersebut yang isinya tetap dipertahankan oleh Para Pemohon dengan tambahan keterangan secara lisan pada posita nomor 1 yaitu tempat pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II saat itu masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;

Bahwa, untuk menguatkan dali-dalil permohonannya, Para Pemohon telah mengajukan bukti-bukti, yaitu:

A. Surat yang berupa:

Asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat nomor Kk.19.05.3/pw.00/44/2016 tanggal 18 Mei 2016 yang dikeluarkan oleh Kepala Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu yang telah bermeterai cukup (P.1);

B. Saksi, yaitu:

1. Saksi I, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan bertani, bertempat tinggal Kabupaten Dompu;

Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena saksi adalah paman Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam sekitar tahun 2002 di Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ilyas bin Abakar;
- Bahwa saksi mengetahui ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali nikah dan Pemohon I tanpa diwakilkan kepada orang lain;

Hlm. 3 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Ansari bin M. Said dan Saksi I;
 - Bahwa saksi mengetahui ada mas kawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
 - Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
 - Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
 - Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Kamama, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syamsul Rizal dan Rio Adriansyah;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
 - Bahwa saksi mengetahui P3N Desa Jambu yang bernama M. Nur hadir saat pernikahan Para Pemohon;
2. Saksi II, umur 51 tahun, agama Islam, pekerjaan PNS (Guru SDN 11 Pajo), bertempat tinggal di Kabupaten Dompu;
- Saksi tersebut di bawah sumpahnya telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:
- Bahwa saksi mengenal Pemohon I dan Pemohon II karena bertetangga;
 - Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri karena saksi hadir saat akad nikah Pemohon I dengan Pemohon II yang dilaksanakan secara Islam sekitar tahun 2002 di Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
 - Bahwa saksi mengetahui yang menjadi wali nikah adalah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ilyas bin Abakar;
 - Bahwa saksi mengetahui ijab kabul diucapkan secara langsung oleh wali nikah dan Pemohon I tanpa diwakilkan kepada orang lain;

Hlm. 4 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi mengetahui yang menjadi saksi pernikahan adalah Ansari bin M. Said dan Saksi I;
- Bahwa saksi mengetahui ada mas kawin yang dibayar tunai dalam pernikahan tersebut berupa seperangkat alat sholat;
- Bahwa saksi mengetahui saat pernikahan, Pemohon I berstatus jejak dan Pemohon II berstatus perawan;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dengan Pemohon II tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
- Bahwa saksi mengetahui tidak ada yang keberatan terhadap pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II;
- Bahwa saksi mengetahui setelah menikah sampai saat ini Pemohon I dan Pemohon II hidup bersama di Dusun Kamama, Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syamsul Rizal dan Rio Adriansyah;
- Bahwa saksi mengetahui Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam;
- Bahwa saksi mengetahui P3N Desa Jambu yang bernama M. Nur hadir saat pernikahan Para Pemohon;

Bahwa, Para Pemohon telah menyampaikan kesimpulan secara lisan yang pada pokoknya tetap pada dalil permohonanannya;

Bahwa, hal-hal selengkapannya dapat dibaca dalam berita acara persidangan perkara ini dan untuk mempersingkat uraian penetapan, maka ditunjuk berita acara tersebut sebagai bagian yang tak terpisahkan dengan penetapan ini;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana terurai di atas;

Menimbang, bahwa pada hari dan tanggal sidang yang telah ditetapkan ternyata Pemohon I dan Pemohon II telah hadir menghadap sendiri di persidangan;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya mendalilkan hal-hal sebagai berikut:

Hlm. 5 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Pemohon I telah menikah dengan Pemohon II secara Islam di Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu pada tanggal 05 Februari 2002 yang saat itu masuk dalam wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu;
- Bahwa dalam pernikahan tersebut Pemohon I dengan Pemohon II memiliki 2 (dua) orang anak dan hingga saat ini tetap hidup rukun tanpa ada yang keberatan, tidak pernah bercerai dan keduanya tetap beragama Islam;
- Bahwa pernikahan tersebut telah didaftar melalui P3N Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu akan tetapi sampai saat ini Para Pemohon belum mendapat Buku Kutipan Akta Nikah karena tidak dilaporkan ke Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu, sedangkan Para Pemohon membutuhkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa untuk memperkuat dalil-dalil permohonannya Para Pemohon telah mengajukan alat-alat bukti berupa surat dan saksi-saksi;

Menimbang, bahwa alat bukti P.1 merupakan akta otentik yang berupa asli Surat Keterangan Pernikahan Tidak Tercatat yang telah bermeterai sesuai ketentuan Undang-Undang Bea Meterai sehingga bukti tersebut telah memenuhi syarat formil dan materiil, maka berdasarkan Pasal 285 R.Bg. Majelis Hakim dapat menerima sepenuhnya sebagai alat bukti yang sempurna dan mengikat oleh karenanya terbukti bahwa pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u Kabupaten Dompu sebagai landasan yuridis Para Pemohon mengajukan permohonan pengesahan nikah;

Menimbang, bahwa Para Pemohon juga telah menghadirkan 2 (dua) orang saksi yaitu Saksi I dan Saksi II;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut satu per satu telah diperiksa di persidangan sesuai ketentuan Pasal 171 R.Bg.;

Menimbang, bahwa kedua orang saksi tersebut adalah orang yang sudah dewasa dan telah memberikan keterangan di persidangan setelah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 dan Pasal 175 R.Bg.;

Hlm. 6 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa keterangan kedua orang saksi tersebut adalah fakta yang dilihat sendiri, didengar sendiri dan dialami sendiri juga saling bersesuaian antara satu dengan yang lain serta relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Para Pemohon, oleh karena itu keterangan kedua saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. sehingga keterangan tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti-bukti surat dan saksi tersebut, Majelis Hakim menilai dalil-dalil Para Pemohon telah terbukti dan telah diperoleh fakta-fakta yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Bahwa Pemohon I dan Pemohon II adalah pasangan suami isteri yang telah menikah pada tanggal 05 Februari 2002 di Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu dengan wali nikah ayah kandung Pemohon II yang bernama Ilyas bin Abakar;
2. Bahwa ijab kabul diucapkan secara langsung masing-masing oleh wali nikah dan Pemohon I tanpa diwakilkan kepada orang lain;
3. Bahwa yang menjadi saksi pernikahan adalah Ansari bin M. Said dan Saksi I dengan mas kawin berupa seperangkat alat sholat yang dibayar tunai;
4. Bahwa saat menikah Pemohon I berstatus jejaka dan Pemohon II berstatus perawan serta keduanya tidak ada hubungan darah, hubungan semenda dan hubungan sesusuan;
5. Bahwa sampai sekarang rumah tangga Pemohon I dengan Pemohon II rukun dan telah dikaruniai 2 (dua) orang anak yang bernama Syamsul Rizal dan Rio Adriansyah;
6. Bahwa sampai sekarang Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah bercerai dan tetap beragama Islam serta tidak ada yang keberatan dengan pernikahan tersebut;
7. Bahwa pernikahan Pemohon I dan Pemohon II tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu meskipun telah didaftar melalui P3N Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Hlm. 7 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa adanya fakta pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II telah memenuhi rukun dan syarat perkawinan (Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam) dan tidak melanggar larangan kawin (Pasal 39-44 Kompilasi Hukum Islam) merupakan unsur pokok sehingga perkawinan tersebut telah terbukti dilaksanakan berdasarkan syariat Islam;

Menimbang, bahwa dalam hal ini Majelis Hakim sependapat dan mengambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim atas dalil Hukum Islam yang tercantum dalam kitab *l'anatut Thalibin* juz IV halaman 254 yang berbunyi sebagai berikut:

وفى الدعوى بنكاح على امرأة ذكر صحته وشروطه من نحو ولي وشاهدين عدول

Artinya: "Dan dalam pengakuan tentang pernikahan dengan seorang wanita, harus dapat menyebutkan tentang sahnya pernikahan dan syarat-syaratnya seperti wali dan dua orang saksi yang adil."

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut, sesuai Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, maka pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II adalah sah;

Menimbang, bahwa fakta pernikahan antara Pemohon I dengan Pemohon II tidak tercatat meskipun telah dilaporkan melalui P3N Desa setempat sebagai bukti tidak adanya Akta Nikah Para Pemohon bukanlah karena kesengajaan/kelalaian Para Pemohon sedangkan ternyata pernikahan yang dilakukan tersebut tidak mempunyai halangan perkawinan merupakan alasan untuk mengajukan pengesahan nikah sebagaimana ketentuan di dalam Pasal 7 ayat 2 dan ayat 3 huruf e Kompilasi Hukum Islam;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, maka Majelis Hakim berkesimpulan permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat dikabulkan dengan menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2002 di Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;

Menimbang, bahwa pengesahan nikah ini diperlukan untuk kepastian sahnya pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II dengan bukti adanya Buku Kutipan Akta Nikah;

Hlm. 8 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Dp



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut dan untuk memenuhi ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan jo. Pasal 5 ayat 1 dan Pasal 7 ayat 1 Kompilasi Hukum Islam jo. Pasal 34-36 Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan yang telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 maka Para Pemohon dapat mendaftarkan pernikahannya kepada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Hu'u, Kabupaten Dompu untuk diterbitkan Akta Nikah;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 yang sudah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009 maka biaya perkara dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II;

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syar'i yang berkaitan dengan perkara ini;

M E N E T A P K A N

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menyatakan sah pernikahan antara Pemohon I (Pemohon I) dengan Pemohon II (Pemohon II) yang dilaksanakan pada tanggal 05 Februari 2002 di Desa Jambu, Kecamatan Pajo, Kabupaten Dompu;
3. Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah);

Demikian dijatuhkan penetapan ini pada hari Senin tanggal 27 Juni 2016 Masehi bertepatan dengan tanggal 22 Ramadhan 1437 Hijriyah dalam permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Agama Dompu yang terdiri dari Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I. sebagai Ketua Majelis serta Syahirul Alim, S.H.I., M.H. dan Achmad Iftauddin, S.Ag. sebagai Hakim-Hakim Anggota, penetapan tersebut diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh Ketua Majelis dengan didampingi oleh Hakim-Hakim Anggota dengan dibantu Subhan, S.H. sebagai Panitera Pengganti dan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

Ketua Majelis

ttd

Hlm. 9 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Dp



Rusydiana Kurniawati Linangkung, S.H.I.

Hakim Anggota

ttd

Syahirul Alim, S.H.I., M.H.

Hakim Anggota

ttd

Achmad Iftauddin, S.Ag.

Panitera Pengganti

ttd

Subhan, S.H.

Perincian Biaya Perkara:

- | | |
|----------------------|--|
| 1. Biaya Pendaftaran | : Rp 30.000,- |
| 2. Biaya Proses | : Rp 50.000,- |
| 3. Biaya Panggilan | : Rp 160.000,- |
| 4. Biaya Redaksi | : Rp 5.000,- |
| 5. Biaya Meterai | : Rp 6.000,- |
| Jumlah | : Rp 251.000,- (dua ratus lima puluh satu ribu rupiah) |

Salinan ini sesuai dengan aslinya.

Panitera Pengadilan Agama Dompu,

Suharto, S.Ag.

Hlm. 10 dari 10 Hlm. Penetapan No. 0055/Pdt.P/2016/PA.Dp

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)